

PENETAPAN JADWAL, LOKASI DAN JUMLAH KONSTITUEN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025 - 2026

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES NOMOR 02 TAHUN 2026

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN JADWAL, LOKASI DAN JUMLAH KONSTITUEN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025 - 2026

ABSTRAK : -Bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan di daerah pemilihan masing-masing, perlu dilaksanakan kegiatan reses; dan berdasarkan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan bahwa jumlah lokasi dan konstituen reses yang diundang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

-Dasar Hukum Keputusan Pimpinan DPRD ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Brebes No. 7 Tahun 2017; Perda Kabupaten Brebes No. 9 Tahun 2025; Peraturan Bupati Brebes No. 79 Tahun 2025; Peraturan DPRD Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2024;

-Keputusan Pimpinan DPRD ini menetapkan: Jadwal, Lokasi dan Jumlah Konstituen Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Persidangan II Tahun 2025 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; Jumlah konstituen reses adalah sebanyak 40 (empat puluh) orang konstituen setiap lokasi reses; Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026; serta Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : -Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Januari 2026.

-Lampiran memuat Rincian Jadwal, Lokasi, dan Jumlah Konstituen Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Brebes Masa Persidangan II Tahun 2025 - 2026.

-5 hlm.